



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/556 TAHUN 2024

TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAN WILAYAH ADAT YANO GENYEM YEKU, KAMPUNG GEMEBS,
DISTRIK NIMBORAN DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, perlindungan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura, maka Bupati Jayapura berwenang menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Genyem Yeku Kampung Gemebs Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Genyem Yeku Kampung Gemebs, Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura.

- Mengingat
1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/ Menlhk/Setjen/Kum.1 /5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;
10. Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1);
14. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/515 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura; yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/170 tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura;

- Memperhatikan : 1. Formulir Pengajuan Pengakuan Wilayah Adat Yano Genyem Yeku, tanggal 23 Juni 2023
2. Daftar Penilaian Dokumen Verifikasi Wilayah Adat Yano Genyem Yeku, tanggal 14 Juni 2024.
 3. Laporan Pemeriksaan Titik Referensi Geografis Wilayah Adat Yano Genyem Yeku, tanggal 12-13 Juni 2024.
 4. Laporan Kesimpulan Hasil Verifikasi Wilayah Adat Yano Genyem Yeku, tanggal 14 Juni 2024.
 5. Berita Acara Tata Batas Wilayah Adat Yano Genyem Yeku, tanggal 17 Juni 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN**

WILAYAH ADAT YANO GENYEM YEKU, KAMPUNG GEMEBS, DISTRIK NIMBORAN, DI KABUPATEN JAYAPURA.

KESATU : Mengakui dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Genyem Yeku, Kampung Gemebs, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura.

KEDUA : Wilayah Adat Yano Genyem Yeku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki luas wilayah adat 432,46 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Koma Empat Puluh Enam) hektar, dengan batas wilayah adat sebagai berikut:

a. Utara: Wilayah Adat Yano Sarmaikrang, Kampung Kuipons, Distrik Nimboran. Titik batas: Raki Tabang (Kali), Mokwasingdang (Dusun Sagu/Mo depang), Piambutun (Dusun), Kwaibutab (Sungai Mati), Kali Ibaru (Kali);

b. Timur: Wilayah Adat Yano Sarmaikrang dan Wilayah Adat Yano Keitemung, Kampung Kuipons dan kampung Keitemung, Distrik Nimboran. Titik batas: Kali Ibaru (kali), Jalan, dan Kali Sprom (kali).

Wilayah Adat Genyem Hamong, Kampung Genyem Kecil/Kwase, Distrik Nimboran. Titik batas: Kali Sprom (kali), Benggup Kase (mata air asin), Sprom (kali), Swaring (kali), Waring Tamang (dusun), Ibonemia (dusun), Sbu (kali).

Wilayah Adat Imeno, Kampung Imsar, Distrik Nimboran. Titik batas: Sbu (kali), Baingsku Mo Depang (dusun sagu), Klindang (dusun), Makuandong (dusun), Akrirum Song (saluran air), Sbrup Depang (dusun sagu), Sbrup Unduring (dusun), Undomuo Butap (kali kecil), Demujuo (kampung tua).

c. Selatan: Wilayah Adat Imeno, Kampung Imsar, Distrik Nimboran. Titik batas: Swanding

d. Barat: Wilayah Adat Yano Singgri, Kampung Singgri, Distrik Nimboran. Titik Batas: Swanding, Ifanggle (dusun), Tgum Tmien Song (kali besar), Tgum Budai (kali kecil), Tapiamai Song (muara kali), Nanggu Bu Song (muara kali), Waitebu (kali), Farry, Kinsirum (kali kecil), Dmuovouw (dusun sagu), Raki Tabang (dusun sagu).
Wilayah adat Yano Benyom, Kampung Benyom, Distrik Nimboran. Titik Batas : Raki Tabang (dusun sagu).

KETIGA : Wilayah Adat Yano Genyem Yeku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki penggunaan lahan tradisional sebagai berikut:

- a. *Ku Defeng*; merupakan areal hutan yang dilindungi, diambil manfaat secara terbatas dan sebagai cadangan kebun di masa depan.
- b. *Usu*; merupakan areal kebun yang digarap dan dikelola yang ditanami tanaman semusim dan tahunan.
- c. *Mo Depang*; merupakan areal dusu sagu, yang difungsikan sebagai tempat budidaya tanaman sagu, tempat berburu, dan kelolah.
- d. *Menduong*; merupakan areal padang ilalang yang difungsikan untuk cadangan Usu (kebun) dimasa depan dan sebagai tempat berburu Ibuo (babi hutan), rusa, Uswep (tikus tanah); dan
- e. *Yano Sip*; merupakan areal pemukiman yang difungsikan sebagai tempat tinggal.

KEEMPAT : Yano Genyem Yeku sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA memiliki sejarah asal usul tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Wilayah Adat Yano Genyem Yeku sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, tercantum pada peta Skala 1:10,000

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEENAM : Pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat Yano Genyem Yeku dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Mengakui keberadaan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Yano Genyem Yeku, baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan hidup.
- KEDELAPAN : Lembaga Adat Yano Genyem Yeku memiliki struktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KESEMBILAN : Berita Acara Tata Batas Wilayah Adat Yano Genyem Yeku sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KESEPULUH : Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah adat Yano Genyem Yeku ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura dan RTRW Provinsi Papua.
- KESEBELAS : Dalam hal pemanfaatan wilayah adat, harus mendapat pengakuan tertulis dari komunitas adat berdasarkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
- KEDUABELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura dan biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal, 23 Oktober 2024

PJ. BUPATI JAYAPURA

ttd

SAMUEL SIRIWA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta.
4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta.
5. Gubernur Papua di Jayapura.
6. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura di Sentani.
7. Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Jayapura di Sentani.
8. Kepala Distrik Nimbokrang di Nimboran.
9. Pemerintahan Kampung Gemebs, di Genyem.
10. Kepala Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di Genyem.
11. Iram Yano Genyem Yeku.
12. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/556 TAHUN 2024
TANGGAL, 23 OKTOBER 2024

A. SEJARAH ASAL USUL YANO GENYEM YEKU

Asal mula terbentuknya Kampung di wilayah Genyem, tahun 70-an pada masa pemerintah daerah tingkat II kabupaten Jayapura, Irian barat dengan keberadaan kampung-kampung tradisional yaitu; Kampung Genyem kecil, Genyem besar, Meyu, Benyom dan Singgri. Genyem merupakan nama tempat, sedangkan nama Yeku adalah nama kelompok atau marga pertama yang diartikan sebagai orang yang memiliki wilayah kekuasaan terluas. Dan Gemebs merupakan singkatan dari beberapa kampung yang digabungkan dimasa pemerintahan Belanda menjadi satu desa administrasi yang artinya: Genyem, Meyu, Benyom dan Singgri (Gemebs).

Bahasa yang digunakan adalah Nbuo pem (Bahasa Namblong), dialek Tabo Hlu. Tabo Hlu merupakan pembagian sub-wilayah, berdasarkan kesamaan tempat tinggal, serta sejarah perjalanan dan asal-usul, dimana dalam wilayah tersebut terdapat beberapa kelompok masyarakat adat atau kampung yang memiliki lokasi tempat tinggal berupa hamparan berdasarkan geografis. Tabu Hlu sendiri sebutan bagi sekelompok orang yang tinggal dikampung-kampung yang berada di wilayah lembah, Masyarakat adat Tabo Hlu adalah bagian dari Suku Namblong yang hidup nomaden/berpindah-pindah dan menetap hingga saat ini diwilayah tertentu dengan membentuk kampung-kampung sejak masa pemerintahan belanda, Perbedaan bahasa dengan suku atau wilayah adat lainnya sebagai contoh: "Alang-alang" dalam bahasa suku Namblong disebut "menuong" sedangkan dalam bahasa Klisi alang-alang disebut "Udong"

Kampung Gemebs mempunyai kondisi fisik wilayah dataran dan perbukitan dengan jumlah kependudukan dan mata pencaharian, jumlah kepala keluarga 120 dengan total 488 jiwa, laki-laki 240 jiwa dan perempuan 248 jiwa dengan mata pencaharian rata-rata petani. Yano Genyem Yeku terbentuk dari serangkaian kejadian atau peristiwa-peristiwa masa lalu seperti yang tercatat di dalam dokumen kampung maupun berdasarkan informasi atau catatan dari sejumlah tokoh masyarakat adat setempat, di wilayah adat Yano Genyem Yeku terdapat beberapa marga yang hidup dan tinggal sejak puluhan lalu serta memiliki sejarah perjalanan yaitu Marga Yambeyabdi, Warisyu, Griapon dan Yanuaring, ketiga marga tersebut memiliki hubungan genealogi, sedangkan marga Demonggreng merupakan marga yang datang dan tinggal dan mempunyai garis keturunan, yakni kemenakan karena faktor peranakan dari marga Yambeyabdi dan Griapon, sehingga mendapatkan warisan atau hak milik tanah dari marga tersebut.

Kampung Genyem Yeku memiliki kampung tua pertama bernama *Bu Kdu*, kampung tersebut di diami oleh moyang pertama, namun karena sumber makanan mulai berkurang kemudian moyang pindah kekampung tua kedua yang bernama *Mambu Yano* dan menikah dengan seorang perempuan dari Kampung Sungguyap, marga Nembu Kase Berab dan mendapatkan satu orang anak bernama Yambe (moyang kedua). setelah itu pindah kekampung tua ketiga yang bernama *Umbang Yano*, disitu moyang Yambe (kedua) menikah, dan memiliki dua orang anak laki-laki kemudian anak pertama bernama Wandu (moyang ketiga) dan anak kedua bernama Talemasyang (moyang keempat), kemudian moyang Wandu (moyang ketiga) menikah dengan seorang perempuan dari Dekening Yawan marga Trapen. setelah moyang Wandu (moyang ketiga) meninggal, moyang keempat bernama Talemasyang menikahi istri moyang wandu (moyang ketiga) dan memiliki seorang anak laki-laki, setelah itu moyang Talemasyang menikahi adik atau saudara dari istrinya dan mendapatkan dua orang anak laki-laki, sehingga moyang Talemasyang memiliki tiga orang anak dari kedua istrinya, ketiga anak dari moyang Talemasyang (moyang keempat) itu pindah ke kampung tua keempat yang bernama *Mentie Yano* (*Mentie Yano* merupakan tempat bersejarah dimana ditempat itulah pertama kali injil masuk diwilayah Nimboran dan menyebar sampai dengan saat ini).

Namun karena kepentingan pemerintahan administrasi di masa pemerintahan Hindia Belanda ketiga moyang tersebut diminta untuk pindah ke kampung tua ke-5 yang bernama *Bu Yano*, dikampung kelimalah mereka memilih seorang Iram sebagai kepala pemerintahan adat yang dapat memimpin komunitasnya, pemilihan pimpinan berdasarkan sejarah asal-usul, dimana disepakati bahwa pemimpi akan diberikan kepada seseorang yang memiliki hak kesulungan, yang terus menerus berlaku sampai dengan saat ini, dimana Iram pertama bernama Yambe Walu sebagai kepala pemerintahan adat Kampung yang bertanggung jawab menjaga hutan adat dan mengayomi masyarakat adat, Iram kedua Walu Sasei, Iram Ketiga Walu Yaning ngali (Zet), Iram keempat Walu Yaning (Darius), Iram kelima Walu Dewem (Philemon) dan kemudian saat ini dijabat oleh bapak Isak Yambeyabdi (*Iram* belum melakukan pelantikan sampai dengan sekarang).

Dari sejarah perjalanan itu kemudian para moyang mengambil identitasnya masing-masing yang kemudian dipakai oleh generasi, anak dan cucu mereka sebagai nama marga, dimana moyang keempat bernama Talemasyang mengadopsi nama marga/komunitasnya Yambeyabdi, moyang Wandu (moyang ketiga) mengadopsi dengan nama Marga Warisyu dan moyang Talemasyang mengadopsi nama marga Griapon. Dari ketiga nama masing-masing marga diatas diambil dari nama tumbuhan dan bahasa moyang, Griapon dari nama tumbuhan Tumbuhan Enou Hutan, marga Yambeyabdi diambil dari bahasa moyang yang artinya tiang rumah, Warisyu diambil dari bahasa moyang artinya Jalannya aman.

Pada 15 Agustus 1924 Kedatang dua orang Missionaris Asing di bukit Mentie-Yano lokasi Perkampungan terakhir yang sebelumnya nenek moyang mereka berdomisili di Lokasi Pemukiman Umbang sekitar 7,5 Km dari Genyem kota ke arah selatan diatas bukit berketinggian \pm 50 meter dari permukaan laut, Kedua missionaris bernama Pdt.Jacob Bijkerk dan George Scaneider dalam rangka membuka Pos Pekabaran Injil terbesar ke-II setelah Mansinam, Nama kampung Genyem Besar diabadikan berdasarkan pengamatan/perbandingan jumlah penduduk, sewaktu dikumpulkan untuk membangun Kampung baru (*Bu-Yano*) antara Genyem Yeku dan tetangganya Genyem Hamong, dimana Jumlah penduduk Genyem Yeku lebih banyak atau lebih besar dari pada Genyem Hamong yang juga dirubah namanya menjadi Genyem Kecil dilakukan oleh pemerintahan belanda, 25 Des' 1925 Dalam sejarah Zending atau GKI di tanah Papua, Kampung Genyem Besar (ex Mentie-Yano) tercatat sebagai kampung Pelaku sejarah karena memiliki motto: "Memang Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang didalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Pada tahun 1927 Nama asli kampung Genyem Yeku atau Genyem Besar, kampung ini dibangun, setelah dipersatukan dengan paksa dan kekerasan. Nama Tempat tinggal nenek moyang pada waktu itu di bukit Mentie - Yano sekitar 1,5 Km ke arah selatan dari Genyem kota Lembah Grime dianggap sebagai "Achter land en primitief" Penggunaan nama kampung Gemebs sekarang menjadi masalah dan terjadi pro dan kontra didalam masyarakat karena status dari kelima kampung ini sekarang masing-masing sudah menjadi wilayah adaministrasi pemerintahan desa sendiri-sendiri.

Pada tahun 1927 sistem pemerintahan Korano mulai diterapkan dimana korano pertama dijabat oleh bapak Nenu Buekwai, kemudian korano kedua dipimpin oleh bapak Auwo Karlos Griapon, setelah itu korano ketiga dipimpin oleh bapak Tafuo Wiliam Warisyu, korano ke empat dipimpin oleh bapak Ukwong Gustaf Griapon, Korano kelima dipimpin oleh bapak Walu Saul Warisyu. Pemerintahan korano merupakan pemerintahan setingkat kampung dimana pemilihan seorang korano berdasarkan kecakapan seseorang yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah belanda.

Kemudian dimasa pemerintahan Indonesia pemerintahan korano menjadi peremintahan Kampung. Dimana Pada tahun 1988-1993 bapak Samuel Yanuaring menjadi kepala kampung pertama setelah masuknya Indonesia. Setelah itu pada Tahun 1994-1998 bapak Ananias Kasmando menjabat sebagai kepala Kampung. Tahun 1996-1998 kepala Kampung dipimpin oleh bapak Bastian Warisyu. Pada tahun 1999-2004 bapak Hieskiel Griapon menjadi kepala Kampung. Pada tahun 2004-2009 kepala Kampung dijabat oleh bapak Piek Hendrik Yambiabdi. Pada tahun 2010-2016 bapak Laurens. N. Warisyu menjabat sebagai Kepala Kampung. Pada tahun 2017-2022 bapak Laurens.N. Warisyu manjadi Kepala Kampung.

Pemegang hak dasar atas tanah di Kampung administrasi Gemebs adalah marga Bano dan Krang. Pada tahun 2022, Kampung Gemebs telah membayar tanah sebesar 120 juta kepada marga Bano sebagai pembayaran denda atas suatu peristiwa pembunuhan atas marga Bano. Pada proses pembayaran denda ini, telah disepakati bahwa tanah yang telah dibeli atau dibayar lunas berarti tidak bisa diambil kembali. Hak atas tanah tersebut sudah menjadi milik Kampung Gemebs.

B. SISTEM PENGUASAAN WILAYAH ADAT

- ❖ Tanah-tanah adat di areal Ku Defeng (hutan), Menduong (padang ilalang), dan Mo Depang (dusun sagu) dimiliki hak kuasanya secara komunal oleh masing-masing Tang/keret sebagaimana yang sudah ditentukan di masa lalu oleh marga Griapon, Warisyu, Yambiapdi dan Yanuwaring sebagai pengampu hak dasar. Pembagian areal-areal itu di masa lalu tidaklah spesifik. Bagi anggota keret yang ingin membuka kebun baru di areal-areal Ku Defeng (hutan) dan Mo Depang (busun sagu) harus izin kepala Tang/keret masing-masing marga pemilik hak.
- ❖ Adapun tanah-tanah adat di areal Usu (kebun) dan Yano Sip (pemukiman/Kampung) telah diatur peruntukannya untuk masing-masing Tang/keret (mata rumah) yang hidup di Kampung Gemebs dan diwilayah adat Genyem Yeku oleh marga Griapon, Warisyu, Yambiapdi dan Yanuwaring pengampu hak dasar. Hak penguasaan (secara fisik) di ke dua ruang itu ada yang diampu secara kolektif keret maupun oleh individu-individu yaitu masing-masing keluarga inti anggota keret. Pengawasan pengelolaan dan pengambilan manfaat di masing-masing ruang itu dilakukan oleh kepala keret yang berkoordinasi dengan struktural pemangku adat yang ada.
- ❖ Pemindah Alihan Hak Atas Tanah. Marga-marga yang ada di Kampung Gemebs wilayah adat Genyem Yeku mengenal beberapa cara untuk dapat memperoleh hak kuasa atas tanah yaitu:
 - Tanah warisan secara turun-temurun.
 - Hak kuasa yang diberikan ke pihak/marga lain oleh karena balas jasa.
 - Hak kuasa yang diberikan ke pihak/marga lain oleh karena ada hubungan kawin mawin.
 - Hak kuasa yang diberikan ke pihak/marga lain oleh karena pembayaran kepala yaitu tanah yang diberikan kepada keluarga korban pembunuhan oleh pelaku sebagai penanda perdamaian antara kedua belah pihak.
 - Hak kuasa/dasar dapat berpindahalih oleh karena peperangan, apabila pihak penyerang menang, maka tanah tersebut akan berpindah hak kuasa/dasar kepada pemenang sebagai tanah hasil rampasan perang.
- ❖ Tanah atau hutan yang telah dihibahkan atau diberikan sebagai denda atas suatu peristiwa pembunuhan, tidak dapat diambil

kembali oleh marga pemilik awal atau yang mempunyai hak dasar sebab telah terjadi pemindah alihan hak atas tanah dengan aturan adat yang jelas dan disaksikan disepakati bersama. Maka proses pemindah alihan hak atas tanah tersebut dianggap sah atau resmi serta tidak menjadi hak kelola Bersama.

- ❖ Hak kuasa atas suatu tanah dapat dipindahalihkan melalui pewarisan kepada keturunan dan bentuk pemindahalihan lain sesuai kesepakatan secara adat. Pengampu hak kuasa/pakai tidak dapat melakukan pelepasan hak atas tanah ke pihak lain. Hal-hal yang berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah ditentukan oleh pihak pengampun hak dasar/asal-usul dan pengampu hak kuasa. Dalam hal ini seseorang yang status hak pakai/kuasai secara fisik sebidang tanah tidak bisa melakukan pelepasan (jual atau gadai kepada pihak ke dua).

C. KELEMBAGAAN ADAT

Kelembagaan adat di Yano Yano Genyem Yeku disebut sebagai Demuotru yang ada di tingkat marga. Demuo artinya hukum, sedangkan Tru artinya Penegak. Demuotru sebagai kelembagaan terdiri dari lima struktural utama Iram, Takay, Duneskingwouw, Hlum, Uweleng. Kelima struktural itu dipilih berasal hak kesulungan dari lima Tang/Keret yang terdapat di dalam satu marga.

Maing-masing marga memiliki Demuotru, namun juga terdapat beberapa marga memiliki satu Demuotru, yang dilatarbelakangi oleh garis keturunan yang sama atau hubungan Geneologis yang disertai kesepakatan bersama.

- ❖ **Iram** (Pemimpin Kampung)
- ❖ **Takay** (Pemangku adat urusan Peradilan adat dan Penyelesaian Sengketa)
- ❖ **Duneskingwouw** (Juru bicara yang berhubungan dengan adat)
- ❖ **Hlum** (Pemangku sdat urusan Perbendaharaan harta budaya dan kekayaan)
- ❖ **Uweleng** (Pemangku adat urusan Perlengkapan dan Pelaksanaan ritual adat)

Berikut Kondisi Struktur pemerintahan adat tingkat marga saat ini di *Yano Genyem Yeku*.

Marga Griapon, Yambiapdi, Warisyu masih memiliki satu Struktur yang sama, dan masih kurang 2 perangkat yaitu: Hlum dan Uweleng belum terpilih. Ketiga marga tersebut dari tang atau mata rumah yang berbeda.

Namun Marga Yanuwaring lengkap 5 struktur yang berasal dari 5 Tang dari garis mata rumah.

D. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Demuotru dapat dikatakan sebagai musyawarah adat yang dihadiri oleh kelima pemangku adat di tingkat marga yaitu: *Iram, Takay, Duneskingwouw, Hlum, dan Uweleng*. *Demuotru* dibuka dan ditutup oleh *Iram*, dipimpin oleh *Duneskingwouw*, dan dilaksanakan di *Yano Sebua* atau Pondok adat. Biasanya, diletakkan lima buah batu di dekat *Yano Sebua* sebagai penanda bahwa musyawarah adat dilaksanakan. Di akhir *demuotru*, *Iram* menerima hasil keputusan yang dihasilkan untuk kemudian dilaksanakan. *Demuotru* dilaksanakan untuk beberapa tujuan yaitu:

- **Yenumay Nembou**

Yenumay Nembou merupakan musyawara Adat Kampung dalam rangka melihat permasalahan yang ada dikampung seperti wabah penyakit yang mengancam masyarakat adat, keret yang tidak mengalami perkembangan, persiapan pelantikan *Iram*, pengambilan Keputusan pentang. Dalam musyawara tersebut hanya dihadiri oleh 5 pemangku adat yaitu *Iram, Takay, Duneskingwouw, Hlum dan Uweleng*.

- **Irung Nembou**

Irung Nembou merupakan musyawara adat Kampung. Musyawara tersebut dapat dihadiri oleh umum dalam rangka memusyawarakan dan pemberian sanksi dalam kasus pembunuhan, perkelahian, Pembayaran Maskawin, Perzinahan, Perselingkuhan, kasus batas tanah/sengketa tanah. Musyawara dilakukan di aula/pendok adat *Duneskingwouw*. Dimana para tokoh adat akan memberikan kesempatan kepada korban atau pelaku untuk menceritakan kronologis khusus untuk dapat diputuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada yang bersalah.


PJ. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SAMUEL SIRIWA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
 NOMOR 188.4/556 TAHUN 2024
 TANGGAL, 23 OKTOBER 2024

PETA WILAYAH ADAT YANO GENYEM YEKU




PJ. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SAMUEL SIRIWA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/556 TAHUN 2024
TANGGAL, 23 OKTOBER 2024

STRUKTUR LEMBAGA ADAT YANO GENYEM YEKU



TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING PEMANGKU ADAT

1. Iram

“Iram merupakan kepala pemerintahan adat Kampung,” ia memegang kekuasaan penuh secara politik untuk mengatur kelompok dalam mempertahankan diri dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat adat. Dipilih dengan melihat kepada beberapa hal yaitu: 1. Hak kesulungan seseorang yang dari sebuah *Iram-Tang* (garis keturunan kesulungan seorang Iram) yang berasal dari mata rumah pertama suatu marga. 2. Bermoral baik, hormat dan taat pada hukum adat, dan berwibawa. 3. Pandai bercakap dan mengetahui sejarah. Durasi jabatan seorang Iram tidak terbatas waktu, tetapi ia dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran tercelah seperti: Selingkuh, mengambil tanah atau dusun sagu yang bukan haknya, dan membunuh. Adapun tugas-tugas seorang Iram antara lain sebagai berikut:

- a. Tugas ke dalam kampung:
 - Melindungi masyarakat adat, dari ancaman baik luar maupun didalam, ancaman wabah penyakit, dan memutuskan suatu masalah yang dihadapi dalam masyarakat adat.
 - Memimpin pemerintahan adat.
 - Melaksanakan ketetapan putusan musyawarah *Demuotru*.
- b. Tugas ke luar kampung:
 - Menjalin hubungan baik dengan Iram atau kepala pemerintahan adat kampung lain.

2. Takay

Takay berperan sebagai pelaksana tugas harian yang berhubungan langsung dengan masyarakat adat tingkat marga, atau jaksa agung adat yang dapat memberhentikan dan mengangkat seorang Iram berdasarkan hukum adat yang disebut "*Waydemuo*" dalam sebuah musyawarah adat atau *Yano de Demuotru*. Takay dipilih berdasarkan pada hak kesulungan yang dimiliki seseorang dari *Takay-Tang* (garis keturunan Takay) dari mata rumah ke dua suatu marga. Takay diyakini sebagai symbol dari adat sehingga amat sangat kecil kemungkinan untuk melanggar aturan adat. Oleh karenanya, Takay tidak bisa diganti karena jabatan itu bersifat mutlak.

- a. Tugas ke dalam kampung:
 - Mengawasi dan menasehati Iram.
 - Memberhentikan dan mengangkat Iram.
 - Menegakkan hukum adat.

3. Duneskingwouw

Duneskingwouw menjalankan perintah dan menyampaikan informasi dari *Iram-Tekay* kepada masyarakat adat Kampung, Duneskingwouw terpilih berdasarkan hak kesulungan dalam mata rumah ketiga atau dari keluarga *Iram* yang terpecah, yaitu keturunan kakek keluar dengan jabatan *Iram* sedangkan keturunan adik keluar dengan jabatan Duneskingwouw menurut silsilah.

- a. Tugas ke dalam Kampung
 - Duneskingwouw sebagai wali pemerintahan Adat dan wali marga/komunitas.
 - Duneskingwouw sebagai diplomasi atau juru bicara marga Ketika melakukan kunjungan ke marga-marga lain.
 - Mengawal setiap kerja-kerja seorang Iram
 - Duneskingwouw melaksanakan atau memimpin sidang *Dumoutru*.
- b. Tugas keluar
 - Menjalin Hubungan baik dengan marga-marga lain.

4. Hlum

Hlum melaksanakan tugas sbagai Bendahara adat kampung yang bertanggung jawab menyimpan harta budaya seperti Manik-Manik/Tkam dan Tomako Batu/Ondu. Hlum erpilih berdasarkan garis kesulungan keluarga kedua dari Takay. Kesulungan dan keluarga pertama menjadi jabatan Takay. Kesulungan keluarga kedua akan terpilih menjadi Hlum.

a. Tugas kedalam kampung

- Mengeluarkan harta budaya seperti manik-manik/tkam dan tamoako batu/ondu.

5. Uweleng

Uweleng Pemangku Adat urusan Perlengkapan dan Pelaksanaan Ritual Adat. terpilih berdasarkan garis keturunan kesulungan mata rumah (Tang/Keret), dalam marga

PJ. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SAMUEL SIRIWA

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
 NOMOR 188.4/556 TAHUN 2024
 TANGGAL, 23 OKTOBER 2024

BERITA ACARA TATA BATAS YANO GENYEM YEKU



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT



Jln. Raya Sentani – Depapre Kompleks Kantor Bupati Gn. Merah Email: gtmakabijayapura@gmail.com

**SURAT BERITA ACARA KESEPAKATAN
 TATA BATAS (BATB) ANTAR KAMPUNG**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tujuh Belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Satu** bertempat di **Yamo Sabua Yano Genyem Yeku, Kampung Gemebs, Distrik Nimboran**, Kabupaten **Jayapura**, Provinsi **Papua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenarnya, bahwa telah melakukan musyawarah dan mufakat perihal batas **Wilayah Adat Yano Genyem Yeku, Kampung Gemebs** dengan Kampung yang bersebelahan yang meliputi :

1. Batas **Utara**: Berbatasan dengan Wilayah Adat Benyom, Kampung Benyom, Distrik Nimboran meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat		Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Wilayah Adat Yano Sarmaikrang	Raki Tabang	Kepala Kali	X :	140°9'38.439"E
				Y :	2°35'32.767"S
		Mokwasindang	Dusun Sagu	X :	140°9'40.8"E
				Y :	2°35'25.552"S
		Piambutun	Dusun	X :	140°9'48.834"E
		Y :	2°35'22.757"S		
	Kwaibutab	Sungai Mati	X :	140°9'52.052"E	
			Y :	2°35'14.789"S	
	Kali Ibaru	Kali	X :	140°10'2.125"E	
			Y :	2°35'11.806"S	

2. Batas **Timur**: Berbatasan dengan Wilayah Adat Sarmaikrang Kampung Kuipons dan Wilayah Adat Genyem Hamong Kampung Kuwase Distrik Nimboran meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat		Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Wilayah Adat Yano Sarmaikrang	Kali Ibaru	Kali	X :	140°10'2.125"E
				Y :	2°35'11.806"S
		Jalan	Jalan	X :	140°9'55.683"E
				Y :	2°35'46.541"S
2	Wilayah Adat Yano Keitemung	Jalan	Jalan	X :	140°9'55.683"E
				Y :	2°35'46.541"S

No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Wilayah Adat Yano Imeno	Swanding	X :	140°9'45.065"E
			Y :	2°38'3.447"S

4. Batas **Barat** : Berbatasan dengan Wilayah Adat Singgri, Kampung Singgri Distrik Nimboran dan Wilayah Adat Benyom, Kampung Benyom Distrik Nimboran, meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat).

No	Nama Tempat		Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Wilayah Adat Yano Singgri	Swanding	Swanding	X :	140°9'45.065"E
				Y :	2°38'3.447"S
		Ifanggle	Dusun/kebun	X :	140°9'25.981"E
				Y :	2°37'5.812"S
		Tgum Tmien Song	Kali besar	X :	140°9'25.777"E
				Y :	2°37'3.589"S
		Tgum Budai	Kali Kecil	X :	140°9'35.366"E
				Y :	2°36'42.958"S
		Tapiamai Song	Muara Kali	X :	140°9'37.704"E
				Y :	2°36'31.724"S
		Nanggu Bu	Muara Kali	X :	140°9'31.404"E
				Y :	2°36'22.896"S
	Waitebu	Kali	X :	140°9'31.455"E	
			Y :	2°36'15.361"S	
	Farry	Nama tempat	X :	140°9'38.882"E	
			Y :	2°36'0.348"S	
	Kinsirum	Kali kecil	X :	140°9'41.974"E	
			Y :	2°35'48.89"S	
	Dmuovouw	Dusun sagu	X :	140°9'40.004"E	
			Y :	2°35'38.469"S	
	Raki Tabang	Dusun sagu	X :	140°9'38.439"E	
			Y :	2°35'32.767"S	
2	Wilayah Adat Yano Benyom	Raki Tabang	Dusun sagu	X :	140°9'38.439"E
				Y :	2°35'32.767"S










Masing-masing pihak yang berbatasan telah bersepakat menentukan dan menyaksikan secara langsung penentuan titik batas antar Kampung secara bersama, dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam surat berita acara tata batas antar Kampung, sebagai bukti tidak ada masalah tapal batas antar Kampung di kemudian hari.

		Kali Sprom	Kali	X :	140°10'5.596"E
				Y :	2°35'49.721"S
3	Wilayah Adat Yano Genyem Hamong	Kali Sprom	Kali	X :	140°10'5.596"E
				Y :	2°35'49.721"S
		Benggup kase	Mata air asin	X :	140°10'7.238"E
				Y :	2°35'53.858"S
		Sprom	Kali	X :	140°10'6.069"E
				Y :	2°36'0.474"S
		Swaring	Kali	X :	140°10'4.281"E
				Y :	2°36'8.263"S
3	Wilayah Adat Yano Imeno	Waring Tamang	Dusun	X :	140°10'3.591"E
				Y :	2°36'15.362"S
		Ibonemia	Dusun	X :	140°10'1.391"E
				Y :	2°36'26.528"S
		Sbu	Kali	X :	140°10'13.178"E
				Y :	2°36'28.879"S
		Sbu	Kali	X :	140°10'13.178"E
				Y :	2°36'28.879"S
		Baingsku Mo Depang	Dusun Sagu	X :	140°10'14.135"E
				Y :	2°36'33.946"S
		Klindang	Dusun	X :	140°10'17.899"E
				Y :	2°36'42.911"S
3	Wilayah Adat Yano Imeno	Makuandong	Dusun	X :	140°10'12.406"E
				Y :	2°36'56.487"S
		Akrirum Song	Saluran Air	X :	140°10'9.522"E
				Y :	2°37'4.55"S
		Sbrup Depang	Dusun Sagu	X :	140°10'7.324"E
				Y :	2°37'11.787"S
		Sbrup Butap	Kali Mati	X :	140°9'56.005"E
				Y :	2°37'25.979"S
		Sbrup Unduring	Dusun	X :	140°9'55.45"E
				Y :	2°37'35.836"S
3	Wilayah Adat Yano Imeno	Undomuo Butap	Kali Kecil	X :	140°9'55.357"E
				Y :	2°37'47.772"S
		Demujuo	Kampung Tua	X :	140°9'48.669"E
				Y :	2°37'54.109"S

3. Batas **Selatan**: Berbatasan dengan Wilayah Adat Imeno Kampung Imsar Distrik Nimboran dan Wilayah Adat Klaisu, Kampung Klaisu Distrik Gresi Selatan meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

Demikian surat berita acara tata batas antar Kampung ini dibuat secara sadar dan itikad baik, sebagai dokumen untuk diketahui semua pihak dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kampung Gemebs
 Hari : Kamis
 Tanggal : 17 Juni 2021

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDATANGAN	
1	Isak Yambeyabdi	Iram	Gemebs / Genyem Yeku	1. 	
2	Hansmus Yabeyabdi	Tekay	Gemebs / Genyem Yeku		2. 
3	Septinus Warisyu	Duneskingwouw	Gemebs / Genyem Yeku	3. 	
4	Martinus Bano	Iram	Benyom		4. 
5	Yafet Yapsenang	Iram	Singgri	5. 	
6	Jhon Yapsenang	Tekay	Singgri		6. 
7	Martin Yapsenang	Duneskingwouw	Singgri	7. 	
8	Yosias Krang	Iram	Kuipons Sarmaikrang		8. 
9	Kalep Hembering	Tekay	Kuipons Sarmaikrang	9. 	
10	Samuel Krang	Duneskingwouw	Kuipons Sarmaikrang		10. 
11	Philippus Lensru	Tegay	Klaisu	11. 	
12	Mikael Lensru	Trang	Klaisu		12. 
13	Petrus Injonggrang	Tokoh Adat	Fariku	13. 	
14	Bernnice Hamokwarong	Iram	Kuwase / Genyem Hamong		14. 
15	Abraham Hamokwarong	Hlum	Kuwase / Genyem Hamong	15. 	
16	Yustus Hembering	Tekay	Imsar Imeno		16. 
17	Yance Waicang	Iram	Keitemung	17. 	
18	PHILEMON . H	TOKO ADAT	KWASE		18. 
19				19.	

Dibuat di : Kampung Gemebs
 Hari : Kamis
 Tanggal : 17 Juni 2021

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDA TANGAN
1	Laurens N. Warisyu	Kepala Kampung	Gemebs	
2	Otniel Yapsenang	Kepala Kampung	Singgri	2. 
3	Enos Griapon	Tokoh Adat	Gemebs	3. 
4	Bernard O. Urbinas	Ketua Harian GTMA	Gunung Merah	
5	Abraham Hamokwarong	Tokoh Adat	Kuwase	5. 

PJ. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SAMUEL SIRIWA